



PT MALINDO FEEDMILL Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. MALINDO FEEDMILL Tbk., ("Perseroan") yang kemudian keduanya disebut "Rapat", diselenggarakan pada hari Kamis / 24 Juni 2021 pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 11.26 WIB, bertempat di Hotel Kristal, Jalan Terogong Raya Nomor 17, Jakarta Selatan 12430.

A. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Penambahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian cq Lembaga OSS (*One Single Submission*).

B. ANGGOTA DAWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

- Komisaris : Tidak ada yang hadir
Direktur : Ir. Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin

C. KUORUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh sebanyak 1.763.434.605 saham atau mewakili 78,77 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh sebanyak 1.763.434.605 saham atau mewakili 78,77 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. JUMLAH PEMEMANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Bahwa dalam sepanjang Rapat diselenggarakan, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 dan Pasal 87 UUPU, serta telah disebutkan sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengemukakan suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengemukakan suara.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA/VOTING, JUMLAH SUARA DAN PERSENTASE KEPUTUSAN RAPAT DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT MAUPUN YANG HADIR SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM eASY. KSEI YAITU:

1. Hasil keputusan RUPST

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	2.953.100 saham	Tidak ada	1.763.434.605 saham atau mewakili 100 %	Disetujui dengan suara bulat
Kedua	Tidak ada	Tidak ada	1.763.434.605 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan musyawarah untuk mufakat
Ketiga	22.314.400 saham	1.494.100 saham	1.761.940.505 saham atau mewakili 99,91 %	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	Tidak ada	Tidak ada	1.763.434.605 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara bulat

2. Hasil keputusan RUPSLB

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	389.200 saham	53.229.642 saham	1.710.204.963 saham atau mewakili 96,98 %	Disetujui dengan suara terbanyak

G. KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT.

1. Keputusan RUPST

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perusahaan dan tata usaha keuangan Perusahaan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasi , untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
------------------------------------	---

	2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perusahaan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et discharge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perusahaan.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2020.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat	1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022. 2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022.

2. Keputusan RUPSLB

Keputusan Mata Acara	1. Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq Lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>), sehingga untuk selanjutnya akan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan; dan 2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/ Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terrealisasikan keputusan Mata Acara Rapat.
----------------------	--